



LAPORAN REALISASI **PENETAPAN KINERJA**

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023



**LAPORAN REALISASI
PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sampurasun

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah selesai disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah daerah khususnya untuk melihat sejauh mana kemajuan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat daerah di setiap daerah selama satu Tahun Anggaran dan merupakan Evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap Kinerja selama melaksanakan Pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta akan menyampaikan Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Demikian Kami sampaikan Laporan ini, semoga dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan Strategi dan Kebijakan yang akan di ambil untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwakarta, 28 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**


Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4 Sumber Daya Pendukung	9
BAB II PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
2.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022/23	18
2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya	24
BAB III PENUTUP	28
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	9
Tabel 1.2	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jabatan Tahun 2023	11
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	11
Tabel 1.4	Jumlah Guru di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	13
Tabel 1.5	Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	13
Tabel 2.1	Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	18
Tabel 2.3	Rincian Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	19
Tabel 2.4	Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023	19
Tabel 2.5	Perbandingan Capaian Kinerja Pencapaian Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya Tahun 2021 – 2023	21
Tabel 2.6	Capaian dan Target Indikator Kinerja Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023-2024	22
Tabel 2.7	Identifikasi, Refleksi dan Benahi Akar Permasalahan Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023 – 2024	24
Tabel 2.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023	24
Tabel 2.8	Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	7
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah+ (UPTD)	8
Gambar 1.3	Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	12
Gambar 1.4	Jumlah Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2023	10
Grafik 1.2	Proporsi Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023	12

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi salah satunya adalah perjanjian kinerja. Pada pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau atau dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka pihak yang diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi pimpinan tinggi

(Gubernur/Bupati/Walikota) dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Olehnya itu, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun tersebut. Dimana pada akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Adapun tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang termuat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TNLRI Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TNLRI Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 22 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Usuran Pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi Sub Urusan Pemerintahan:

1. Manajemen pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. pengelolaan pendidikan dasar; dan
 - b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2. Kurikulum, yang terdiri atas:
 - a. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini; dan
 - c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal.
3. Pendidikan dan tenaga kependidikan, berupa perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
4. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

- b. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang di selenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan sastra, berupa pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.


C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terdiri dari:


1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Bina Sarana dan Prasarana terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana SD;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Jabatan Fungsional Guru dan Pamong Belajar.

8. Jabatan Fungsional Pengawas dan Penilik.
9. Koordinator Wilayah.
10. Koordinator Jabatan Fungsional.
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1, sementara Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

1.4 Sumber Daya Pendukung

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa sumber daya pendukung bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, diantaranya sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

Pembahasan mengenai Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dibagi menjadi berbagai kategori, yaitu: a) komposisi pegawai berdasarkan pendidikan; b) komposisi pegawai berdasarkan golongan; c) data pegawai berdasarkan jabatan; d) data guru pada satuan pendidikan; dan e) data pengawas, penilik dan pamong.

1. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

PENDIDIKAN	SMA		D1		D2		D3		S1		S2		S3		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
JUMLAH	19	9		1	2		1	1	15	10	10	1	1		
TOTAL	28		1		2		2		25		11		1		70


Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1, jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan SMA adalah sebanyak 28 orang atau 40% dari keseluruhan populasi pegawai, sedangkan pegawai berkualifikasi pendidikan D1 adalah sebanyak 1 orang atau sebesar 1,43%, pegawai dengan kualifikasi pendidikan D2 adalah sebanyak 2 orang atau sekitar 2,86%, pegawai dengan kualifikasi pendidikan 2 orang atau sebesar 2,86%, pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 25 orang atau sebesar 35,71%, pegawai dengan kualifikasi S2 sebanyak 11 orang atau sebesar 15,71%, serta pegawai dengan kualifikasi S3 sebanyak 1 orang atau sebesar 1,43% dari seluruh populasi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

2. Komposisi pegawai berdasarkan golongan

Komposisi pegawai Dinas Pendidikan kabupaten Purwakarta berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut ini:

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2023

Berdasarkan data pada grafik 1.1, jumlah pegawai dengan Golongan II sebanyak 25 orang atau sebesar 35,71%, jumlah pegawai dengan Golongan III sebanyak 34 orang atau sebesar 48,57%, serta jumlah pegawai dengan Golongan IV adalah sebanyak 11 orang, atau sebesar 15,71% dari seluruh populasi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

3. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

Pegawai dengan jabatan eselon IV/a sebanyak 9 orang, pegawai dengan jabatan eselon III/b sebanyak 4 orang, pegawai dengan jabatan eselon III/a sebanyak 1 orang dan pegawai dengan jabatan eselon II/b sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk jabatan fungsional terdapat 47 orang pegawai yang memiliki jabatan fungsional umum, dan 8 orang pegawai memiliki jabatan fungsional tertentu.

Komposisi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

JABATAN	ESELON								FUNGSIONAL				TOTAL
	II/b		III/a		III/b		IV/a		UMUM		TERTENTU		
JENIS KELAMIN	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
JUMLAH	1			1	4		8	1	29	18	6	2	
TOTAL	1		1		4		9		47		8		

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2023

4. Jumlah guru pada satuan pendidikan

Jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta adalah sebanyak 8.369 orang. Jumlah guru di satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal dapat dilihat pada tabel 1.3.


Tabel 1.3
Jumlah Guru di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

STATUS KEPEGAWAIAN	PAUD					SD	SMP	PNF			JUMLAH TOTAL
	KB	SPS	TK	TPA	TOTAL PAUD			SKB	PKBM	JUMLAH PNF	
PNS	0	0	118	0	118	2.560	954	2	0	2	3.634
Non PNS	606	187	571	5	1.369	2.168	1.153	3	42	45	4.735
JUMLAH	606	187	689	5	1.487	4.728	2.107	5	42	47	8.369

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2023


Rincian sebaran guru di setiap jenjang adalah: 1.487 orang guru berada di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 4.728 orang guru berada di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), 2.107 orang guru berada di satuan pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 47 orang guru berada di satuan Pendidikan Non Formal (PNF). Jumlah guru berdasarkan jenjang dapat dilihat pada gambar 1.3, sementara proporsi guru berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada grafik 1.2.



Gambar 1.3 Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Grafik 1.2
Proporsi Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023



Sumber: Dapodikdasmen Tahun 2023

5. Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong

Jumlah Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 21 orang, terdiri dari Pengawas TK (jenjang PAUD) sebanyak

3 orang, Pengawas Jenjang SD sebanyak 15 orang, dan Pengawas Jenjang SMP sebanyak 3 orang. Sementara itu jumlah Penilik jenjang PAUD adalah sebanyak 8 orang dan Pamong di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri pada jenjang Non Formal sebanyak 5 orang, seperti termuat dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4

Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Jabatan Fungsional	Jenjang				Jumlah
	PAUD	SD	SMP	PNF	
1. Pengawas	3	15	3	0	21
2. Penilik	8	0	0	0	8
3. Pamong	0	0	0	5	5
Total	11	15	3	5	34

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

B. Anggaran

Jumlah pagu anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebesar Rp.703.240.947.692,- dengan rincian termuat dalam tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5

Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023				
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
609.579.767.851	74.611.684.841	0	0	684.191.452.692

Sumber: BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.688.674.942.952,- terdapat penurunan yang cukup signifikan pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp.79.095.175.101,- apabila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya.


C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta meliputi:

- a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari :
 - 1 (satu) ruang Kepala Dinas
 - 1 (satu) ruang Sekretaris
 - 3 (tiga) ruang Sub Bagian
 - 4 (empat) ruang Bidang
 - 1 (satu) ruang rapat pimpinan
 - 1 (satu) ruang rapat
 - 2 (dua) ruang Pengawas
 - 1 (satu) ruang server
 - 1 (satu) gudang
 - 1 (satu) ruang aula pertemuan
- b. Peralatan elektronik dan sejenisnya, terdiri dari:
 - 29 (dua puluh sembilan) unit AC
 - 12 (dua belas) unit penghancur kertas
 - 2 (dua) unit kamera video
 - 6 (enam) unit kamera digital
 - 6 (enam) unit hardisk eksternal
 - 70 (tujuh puluh) unit *Personal Computer*
 - 3 (tiga) unit proyektor
 - 4 (empat) unit *Uninterruptible Power Supply (UPS)*
 - 31 (tiga puluh satu) unit laptop
 - 7 (tujuh) unit *Network Hub*
 - 1 (satu) paket CCTV
 - 23 (dua puluh tiga) unit printer
 - 8 (delapan) unit scanner
- c. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor UPTD di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri.

Selain data-data aset di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menaungi 992 satuan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP dan PNF, 465 diantaranya adalah satuan pendidikan negeri yang merupakan aset daerah, yaitu 7 TK Pembina Negeri, 378 SD Negeri, 78 SMP Negeri, dan 1 SKB Negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 Jumlah Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan perjanjian kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2022 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	Rata-Rata Lama Sekolah	8,12 Tahun
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,73 Tahun

Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018 – 2023

Tabel 2.2
Rincian Program Penunjang Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 462.542.183.340,-
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 221.145.769.752,-
3. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 330.299.700,-
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 173.999.900,-
Jumlah	Rp. 648.192.252.692,-

2.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3. Terdapat kenaikan setiap tahunnya, baik pada Angka Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta. Walaupun kenaikannya tidak

terlalu signifikan, namun rata-rata kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kinerja setiap tahunnya berhasil dicapai

Tabel 2.3
Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,75	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13
2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,09	12,10	12,11	12,12	12,13	12,18

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, Tahun 2024

Selain capaian perjanjian kinerja tahun 2023, terdapat peningkatan juga terhadap indikator kinerja kunci lainnya dalam rangka pencapaian tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya Tahun 2021 – 2023, seperti dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Perbandingan Capaian Kinerja Pencapaian Tujuan :
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional
dan Berbudaya Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	68	22,47	69,36	23,42	79,87	61,81
2. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,57	98,68	99,58	97,98	99,59	99,58
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	Persen	99,54	104,08	99,55	99,59	99,56	99,96
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	Persen	99,73	104,34	99,74	83,81	99,75	99,80
5. Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	Persen	0	0	0	0	0,00	0,00

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Persen	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	Persen	100	100	100	100	100,00	100,00
8. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100,00	100,00
9. Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Persen	100	100	100	100	100,00	100,00
10. Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Persen	86,23	41,86	87,09	58,1	87,96	49,20
11. Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Persen	88,64	67,66	89,53	77,1	90,42	65,96
12. Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	57,57	39,92	58,72	39,92	59,90	62,03
13. Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	92,62	95,32	93,55	94,5	95,42	94,83
14. Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	93,41	97,74	94,34	93,98	96,23	94,25

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, Dapodikdasmen Kemendikbudristek, Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Secara umum realisasi Indikator Kinerja Utama dalam rangka mencapai Tujuan **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya”** pada Tahun 2023 sudah baik dan dengan kriteria berhasil. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 ini juga dapat dilihat melalui Platform Rapor Pendidikan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Kabupaten Purwakarta berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kabupaten/Kota	Satuan Indikator Kinerja Urusan	Capaian		+/-
			2023	2024	
1.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	59,51	60,42	0,91
2.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,58	99,37	-0,21
3.	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	9,58	12,02	2,44
4.	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	68,45	79,16	10,71
5.	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	57,33	73,35	16,02
6.	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	59,55	70,99	11,44
7.	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	40,83	67,78	26,95
8.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	N/A	40,68	40,68

No.	Indikator Kabupaten/Kota	Satuan Indikator Kinerja Urusan	Capaian		+/-
			2023	2024	
9.	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	61,1	67,33	6,23
10.	Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	74,85	78,6	3,75
11.	Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	69	74,58	5,58
12.	Indeks Inklusivitas SD	nilai	58,03	59,99	1,96
13.	Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	66,58	71,77	5,19
14.	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	64,75	73,15	8,4
15.	Indeks Inklusivitas SMP	nilai	54,57	57,44	2,87

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2024

Hampir semua capaian indikator kinerja pada Tahun 2024 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022. Pada capaian indikator Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) terjadi penurunan sebesar 0,21 poin. Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2024 permasalahan pada indikator tersebut dapat dilakukan identifikasi, refleksi dan benahi seperti termuat dalam tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6

Identifikasi, Refleksi dan Benahi Akar Permasalahan Berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2023 – 2024

Identifikasi		Refleksi		Benahi		
Indikator Prioritas	Indikator Akar Masalah	Mengapa Menjadi Akar Masalah	Jenjang	[Subkegiatan] Nomenklatur	Deskripsi Kegiatan	Contoh Operasionalisasi Kegiatan
B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Daftar anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi di satuan SD/SMP	Daftar diperlukan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah anak usia 16 hingga 18 tahun yang tidak	SD/SMP	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah	1. Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi

Identifikasi	Refleksi		Benahi			
Indikator Prioritas	Indikator Akar Masalah	Mengapa Menjadi Akar Masalah	Jenjang	[Subkegiatan] Nomenklatur	Deskripsi Kegiatan	Contoh Operasionalisasi Kegiatan
		mendapatkan layanan pendidikan dan dapat segera ditindaklanjuti dengan dukungan dari Pemda				dan bekerjasama dengan dinas terkait; (dan NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik; c) kerjasama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan siswa di daerahnya, misalnya dengan kerjasama terkait SIPBM (Sistem Informasi Berbasis Masyarakat); (d) analisis data sekunder. 2. mendorong satuan pendidikan di daerahnya khususnya satuan PAUD untuk mendapatkan izin menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2024

Walaupun terdapat peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, namun poinnya masih di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional seperti termuat dalam tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
		Kabupaten Purwakarta	Provinsi Jawa Barat	Nasional
1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,13	8,83	8,77
2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,18	12,68	13,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya

Penyebab penurunan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 dapat dikategorikan kedalam tiga aspek, yaitu Akses Pendidikan, Mutu Pendidikan, dan Tata Kelola Pendidikan. Ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8

Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Analisis Penurunan Kinerja	Isu Strategis	Langkah/Rencana Aksi
I. AKSES PENDIDIKAN		
1. Belum Meratanya Satuan Pendidikan	Pemerataan Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru 2. Penambahan Ruang Kelas Baru 3. Rehabilitasi Gedung dan Sarana Utilitas Pendidikan

Analisis Penurunan Kinerja	Isu Strategis	Langkah/Rencana Aksi
2. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum memadai	Pemenuhan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pengadaan formasi PPPK secara berkala 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN menggunakan APBD Kabupaten Purwakarta jenjang PAUD, SD dan SMP
3. Kekosongan jabatan kepala sekolah	Pemenuhan formasi jabatan kepala sekolah	Pengangkatan kepala sekolah dari lulusan Program Guru Penggerak
4. Kekosongan jabatan Pengawas sekolah pada jenjang SD dan SMP	Pemenuhan formasi jabatan pengawas SD dan SMP	Pengangkatan pengawas sekolah dari lulusan Program Guru Penggerak
5. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana satuan pendidikan secara merata	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Mebel Sekolah 2. Penyediaan Alat Praktik dan Peraga
6. Masih banyaknya Peserta Didik dalam kategori Rawan Melanjutkan	Peningkatan Jaminan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan berupa Biaya Personil dan/atau Perlengkapan Peserta Didik bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP 2. Memaksimalkan peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk warga belajar diatas usia 25 dari masyarakat miskin 3. Melaksanakan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta
II. MUTU PENDIDIKAN		
1. Jumlah Guru Penggerak belum memadai	Persentase Guru Penggerak yang masih rendah	Pelatihan (sertifikasi) Guru Penggerak

Analisis Penurunan Kinerja	Isu Strategis	Langkah/Rencana Aksi
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten berdasarkan hasil asesmen masih dibawah 60%	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Memastikan tiap-tiap satuan pendidikan mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi menggunakan dana BOSP
3. Peningkatan Nilai Numerasi dan Literasi Peserta Didik	Penurunan Nilai Numerasi dari tahun sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Memastikan tiap-tiap satuan pendidikan mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi menggunakan dana BOSP
III. TATA KELOLA PENDIDIKAN		
1. Masih terdapat perundungan, kekerasan dan intoleransi terhadap peserta didik	Perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
2. Belum optimalnya prestasi peserta didik	Peningkatan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa secara intensif
3. Belum optimalnya tata kelola BOSP	Tata Kelola Dana BOSP yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Pengelola BOSP di Satuan Pendidikan 2. Pembentukan Tim Pengelola BOSP tingkat Kabupaten Purwakarta
4. Belum optimalnya pengelolaan informasi pendidikan	Penerapan Sistem Informasi Pendidikan berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di

Analisis Penurunan Kinerja	Isu Strategis	Langkah/Rencana Aksi
		<p>Bidang Pendidikan melalui sebuah sistem informasi pendidikan yang terintegrasi melalui schoolsite dan aplikasi SIMASPUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong optimalisasi penggunaan akun belajar.id 3. Bantuan sarana prasarana TIK untuk satuan pendidikan

BAB III

PENUTUP

BAB III

PENUTUP

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja. Perjanjian kinerja mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja akan dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan perjanjian kerja dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan realisasi perjanjian kinerja Tahun 2023 ini dapat menjadi gambaran yang utuh terhadap kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta saat ini, serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan urusan tersebut pada masa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan semoga Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Semakin Istimewa.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. PURWANTO, M.Pd**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : **ANNE RATNA MUSTIKA**

Jabatan : Bupati Purwakarta

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


ANNE RATNA MUSTIKA


Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertakwa	1.1 Rata-Rata Lama Sekolah 1.2 Angka Harapan Lama Sekolah	8,12 % 12,73 tahun


Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 477.851.784.274,-
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 202.921.906.352,-
3. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 330.299.700,-
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 199.999.900,-
Jumlah	Rp. 681.303.990.226,-

Purwakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


ANNE RATNA MUSTIKA


Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP 19740305 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. PURWANTO, M.Pd**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : **BENNI IRWAN**

Jabatan : Pj Bupati Purwakarta

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2023

PIHAK KEDUA

BENNI IRWAN

PIHAK KESATU

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP 19740305 199703 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertakwa	1.1 Rata-Rata Lama Sekolah 1.2 Angka Harapan Lama Sekolah	8,12 Tahun 12,73 tahun

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 462.542.183.340,-
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 221,145,769,752,-
3. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 330.299.700,-
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 173.999.900,-
Jumlah	Rp. 684.192.252.692,-

Purwakarta, November 2023

PIHAK KEDUA



BENNI IRWAN



PIHAK KESATU



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP 19740305 199703 1 003

